



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN
HUSADA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kota Bontang perlu diadakan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
4. Walikota adalah Walikota Bontang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan diberi kewenangan dalam pengelolaan manajemen dan sumber daya termasuk didalamnya penggunaan, penerimaan fungsional secara langsung.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Taman Husada Kota Bontang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
9. Dewan Penasehat adalah merupakan kelompok penasehat yang anggotanya terdiri dari unsur pemilik RSUD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Walikota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan.
11. Komite adalah kelompok tenaga fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota-anggota tenaga fungsional.
12. Pihak Ketiga adalah suatu Instansi/Badan/Perusahaan yang karyawannya/nasabahnya/kliennya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang Kelas B non pendidikan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik;
- c. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi umum dan keuangan;
- f. Penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan;
- g. Penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan pelatihan;
- h. Penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang, terdiri dari:

- a. Direktur Utama.
- b. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan:
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b. Seksi Penunjang Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan:
 1. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Akuntansi;

2. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Sistem Informasi dan Pemasaran Rumah Sakit;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dalam Rumah Sakit dapat dibentuk unit-unit non struktural.
- (2) Unit-unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. satuan pengawas internal (SPI)
 - b. komite
 - c. instalasi
- (4) Pembentukan unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Walikota dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan tokoh masyarakat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

ESELON

Pasal 10

- (1) Direktur adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Wakil Direktur adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan tindakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN/PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang dengan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal teknis yang belum diatur, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang (lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 2 Februari 2011

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 3 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ABD. MUIS P

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011 NOMOR 3